



NOMOR 23 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

NADIRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pandan Sari Nomor 09 RT 020, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **SUPRANA JAYA, SH.;**

2. **WAKHID AKHMAD, SH.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 05 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2010;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

melawan :

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER**, berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 23, Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

II. **PEMERINTAH KABUPATEN PASER**, berkedudukan di Jalan R. M. Noto Sunardi Nomor 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **H. SUWARDI, SH., M.Si.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;

2. **HULAIMI, S.Sos., M.Si.**, Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Paser;

--Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/2012--

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. YUSRANI, SH.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Pelayanan Hukum Setda Kabupaten Paser;

4. **PAULUS MARGITA, S. Sos.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Paser;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan R. M. Noto Sunardi Nomor 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/114/HKM tanggal 11 Maret 2011;

Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa adapun obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, berupa:

Sikap diam terhadap permohonan penerbitan sertipikat pengganti sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot, tercatat atas nama Nadira Ismail, yang terletak dahulu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa/ Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sekarang atau setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, seluas 22.500 M² (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi);

Bahwa adapun mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di atas, karena Penggugat merasa dirugikan kepentingannya atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal tersebut dikarenakan Penggugat selaku pemegang hak milik atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa/Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir sekarang atau setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot, tercatat atas nama Nadira Ismail (*in casu* yang dimaksud dengan nama pemegang hak Nadira Ismail dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot tersebut di atas adalah Nadira atau Penggugat sendiri), berdasarkan Gambar Situasi Nomor 09/1979, tanggal 13 Januari 1979, yang diterbitkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Paser pada tanggal 13 Januari 1979, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Luas 22.500 M² (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi);

Panjang sebelah Utara	: 300 M
Panjang sebelah Selatan	: 300 M
Lebar sebelah Timur	: 75 M
Lebar sebelah Barat	: 75 M
Batas-batas tanah dahulu	:
Sebelah Utara	: Watas Ruslan;
Sebelah Timur	: Tanah Pemda;
Sebelah Selatan	: Watas H. Mohammad;
Sebelah Barat	: Watas Ismail;
Batas-batas tanah sekarang	:
Sebelah Utara	: Tanah Pemkab Paser;
Sebelah Timur	: Tanah Pemkab Paser;
Sebelah Selatan	: Tanah Pemkab Paser;
Sebelah Barat	: Tanah Pemkab Paser;

--Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/2012--

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terancam tidak dapat menikmati haknya sebagai pemilik;

2. Bahwa, Penggugat tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot sebagaimana tersebut pada posita 1 di atas, karena peralihan hak atas tanah/pemindahan hak melalui jual beli, *in casu* Penggugat telah membeli dari Haji Maduansyah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/C/ AJB/Tgt/1979 tanggal 31 Maret 1979 yang dibuat dihadapan Asriansyah Bustani, BA., Penjabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Tanah Grogot, sedangkan tanah obyek jual beli dimaksud adalah berupa tanah pekarangan kosong yang sebelumnya dimiliki dan dikuasai secara aktif oleh Haji Maduansyah hasil pembelian tanah dari H.R.D. Surono selaku pemegang hak yang pertama dalam sertipikat *a quo*;

3. Bahwa, pada tanggal 05 April 1992 (asli) Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp.Tanah Grogot, tercatat atas nama Nadira Ismail (milik Penggugat), yang pada saat itu berada/Penggugat simpan di rumah saudara Penggugat bernama Mohidin Ismail Modak, yang bertempat tinggal di Jalan Pandan Barat RT 15 Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan telah hilang terbakar, dikarenakan rumah saudara Penggugat tersebut di atas telah terjadi musibah kebakaran yang mengakibatkan sertipikat tersebut beserta dokumen-dokumen penting lainnya milik Penggugat ikut terbakar;

4. Bahwa, oleh karena dasar hukum kepemilikan tanah Penggugat telah hilang akibat terbakar, maka pada tanggal 22 Maret 2010 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang akibat terbakar tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak terakhir, sesuai dengan ketentuan dari Bab VI Penerbitan Sertifikat Pengganti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan permohonan Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010, akan tetapi sampai pada tanggal 23 Juli 2010 (lewatnya batas waktu 4 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Penggugat tersebut di atas), ternyata Tergugat telah bersikap diam dan tidak bertindak apapun, yang sekarang secara yuridis menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 09 Agustus 2010 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti kepada Tergugat sejak tanggal 22 Maret 2010, akan tetapi sampai pada tanggal 23 Juli 2010 (lewatnya batas waktu 4 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Penggugat tersebut di atas), ternyata Tergugat telah bersikap diam dan tidak bertindak apapun, tidak mau melayani permohonan yang telah diterimanya atau tidak mau mengeluarkan keputusan yang telah dimohon oleh Penggugat tersebut, padahal tindakan tersebut merupakan kewajiban tugasnya Tergugat, maka tindakan Tergugat tersebut menurut hukum, vide Pasal 3 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipandang atau dianggap sama dengan telah mengeluarkan "penetapan tertulis" sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (yang bersifat fiktif negatif), yang berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

6. Bahwa, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA tentang Hak Milik ditegaskan pula bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Di samping itu, dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditegaskan juga bahwa pendaftaran tanah bertujuan:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot, tercatat atas nama Nadira Ismail (Penggugat) hingga diajukannya gugatan *a quo* keberadaannya belum dicabut oleh instansi yang berwenang *in casu* Tergugat, maka sedemikian jelas Tergugat

--Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/2012--

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa secara nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sehingga telah memenuhi Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka, oleh sebab itu kami mohon dinyatakan batal atau tidak sah terhadap obyek sengketa tersebut;

8. Bahwa, oleh karena obyek sengketa dalam gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, adalah beralasan pula agar memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha berupa sertifikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dari Bab VI Penerbitan Sertifikat Pengganti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif, yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sikap diam terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot, tercatat atas nama Nadira Ismail, yang terletak dahulu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa/Kampung Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir sekarang atau setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, Kabupaten Paser, seluas 22.500 M² (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi);

3. Memerintahkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot, tercatat atas nama Nadira Ismail (Penggugat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak Surat Kuasa tanggal 04 Agustus 2010 dikarenakan Surat Kuasa yang diberikan Nadira Ismail kepada Tuan Abdul Nasir Modak tanggal 11 Mei 2009 Nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Balikpapan yaitu Saudari Yuni Astuti, SH. masih tetap berlaku karena belum ada penarikan Surat Kuasa atau pembatalan Surat Kuasa melalui Notaris antara Saudari Nadira Ismail selaku Pemberi Kuasa dan Tuan Abdul Nasir Modak selaku Penerima Kuasa, sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku pembatalan atau penarikan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris harus dilakukan dihadapan Pejabat Notaris yang mengeluarkan Akta Surat kuasa tersebut. Untuk itu Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak lengkap dan tidak Jelas alamatnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 23 Tanah Grogot, karena merupakan instansi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dipisahkan, karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka gugatan tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat tidak mengetahui obyek tanah yang digugat, sehingga disebutkan, dulu Jalan Ahmad Yani sekarang atau

--Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/2012--

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada, yang benar adalah dulu Jalan Ahmad Yani sekarang atau setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman karena Penggugat tidak tahu dimana obyek Tanah yang dimohonkan penggantian sertifikatnya, untuk itu Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat karena letak atau obyek tanah tersebut kabur dan tidak jelas tidak bisa menyebutkan nama jalan yang sebenarnya, untuk itu sebaiknya gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan Nomor 29/G/2010/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.847.000 (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 121/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 13 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Maret 2011 Nomor 29/G/2010/ PTUN-SMD. yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 13 September 2011 ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2011 dan diterima pada tanggal 26 oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2010/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 07 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 08 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 08 Desember 2012, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dan memutus secara absolut tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Bahwa obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 berupa: Sikap Diam Tergugat Terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Maret 2010 sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot atas nama Nadira Ismail yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 3

--Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/2012--

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:

- Berdasarkan bukti P.1 telah didapati fakta hukum bahwa telah ada terdapat permohonan penerbitan sertifikat pengganti dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 pada tanggal 22 Maret 2010 dan permohonan dimaksud telah diterima oleh Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 pada tanggal 22 Maret 2010;
- Tergugat/ Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 berdasarkan Pasal 57, Pasal 59 *juncto* Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berwenang untuk menerbitkan sertifikat pengganti, dan;
- Setelah lewat waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010 telah didapati fakta hukum bahwa Tergugat/ Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 bersikap tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon (tidak menerbitkan sertifikat pengganti atas nama Nadira Ismail);

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukum administrasinya (*administratif rechtsmatigheid*), sebab sertifikat tanah memiliki sisi ganda seperti mata uang logam yang mempunyai dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hak kepemilikan seseorang atau badan hukum atas tanah, sehingga sering terjadi persoalan titik singgung dalam pemeriksaannya antara kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Hakim Peradilan Umum dan oleh karena dalam material substansial gugatan *a quo* mengenai permohonan penerbitan sertifikat pengganti tentunya adalah mutlak kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, Hakim tingkat pertama maupun Hakim Banding telah melanggar ketentuan asas pemisahan hak atas tanah yang dianut dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Bahwa meskipun secara *de facto* di atas tanah yang dimohonkan sertifikat pengganti oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang telah dibangun oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2, diantaranya berupa: bangunan Gedung DPRD Kabupaten Paser, Fasilitas Olahraga Tennis Pemerintah Kabupaten Paser dan Balai Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Paser menurut hukum belum tentu Tergugat II Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 yang notabene sebagai pemilik bangunan-bangunan tersebut dapat dianggap sebagai pemilik tanah yang berdiri di atas bangunan-bangunan tersebut di atas. Secara *de facto* keberadaan bangunan Gedung DPRD Kabupaten Paser, Fasilitas Olahraga Tennis Pemerintah Kabupaten Paser dan Balai Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Paser yang berdiri di atas tanah yang dimohonkan sertifikat pengganti oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut menurut hukum tidak dapat ditafsirkan merupakan satu kesatuan dengan status *de jure* tanahnya, konkritnya terpisah. Perlu dicermati bahwa tanah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah tanah yang sudah dibukukan/terdaftar (vide bukti T.20 = T.11 = P.6) sedangkan keberadaan bukti T.1 = bukti T.II.Intv.8 dengan lampiran bukti T.2, T.8 = T.II.Intv.5, T.9, T.6 = T.II.Intv.4, T.5 = T.II.Intv.11, T.3 = T.II.Intv.9 dan T.4 = T.II.Intv.10 adalah merupakan bukti adanya permohonan hak pakai atas tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 kepada Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 yang melibatkan tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebatas seluas 22.500 M² sebagai “upaya” untuk mendapatkan hak pakai sesuai permohonannya pada tanggal 1 Mei 2009, maka oleh karena permohonan untuk mendapatkan hak pakai atas tanah tersebut diajukan di atas tanah yang sudah dibukukan/terdaftar *in casu* tanah hak milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, maka sudah selayaknya permohonan untuk mendapatkan hak pakai atas tanah tersebut layak ditolak dan oleh karena keistimewaan sertifikat hak milik *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp.Tanah Grogot atas nama Nadira Ismail, Gambar Situasi Nomor 09/1979, tanggal 13 Januari 1979 sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

--Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/2012--

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA lebih lanjut telah ditegaskan pula adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, maka sejalan dengan doktrin hukum tersebut oleh karena di dalam persidangan perkara *a quo* tak satupun ditemukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp.Tanah Grogot atas nama Nadira Ismail telah dicabut, maka merujuk argumentasi hukum tersebut di atas, maka sedemikian jelas sikap diam Tergugat terhadap permohonan penerbitan sertipikat pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot atas nama Nadira Ismail, Gambar Situasi Nomor 09/1979, tanggal 13 Januari 1979 seluas 22.500 M² telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa, Hakim tingkat pertama maupun Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian yang berlaku dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa *a quo*;

Hakim tingkat pertama maupun Hakim Banding dalam menjalankan kekuasaan menimbang kekuatan bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan tidak mempedomani ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Romawi V angka 1, Kewenangan Antara Hakim Tata Usaha Negara dan Hakim Perdata juga tidak cermat dalam menilai alat-alat bukti maupun fakta dipersidangan, khususnya berupa bukti: P.8, P.7, P.9, P.10, P.11, T.20 = T.11 = P.6, T.II.Intv.14 dan T.II.Intv.18. Ditinjau dari hukum administrasinya bahwa Surat Djual Putus tanggal 1 Djanuari 1959 dari Djulianus Sijanipar kepada R.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surono (vide bukti T.II.Intv.14) dan Surat Jual Putus tanggal 6 Djanuari 1959 dari Pak Slamet kepada R.D. Surono (vide bukti T.II.Intv.18) adalah bagian bukti warkah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bukti P.8, P.7, P.9, P.10, P.11 yang notabenenya adalah warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot atas nama Nadira Ismail, Gambar Situasi Nomor 09/1979, tanggal 13 Januari 1979, atau dengan kata lain sebagai *causa eficiens recht title* (asal muasal alas hak) Sertipikat Hak Milik Nomor 73/1979, Desa/Kamp. Tanah Grogot atas nama Nadira Ismail, Gambar Situasi Nomor 09/1979, tanggal 13 Januari 1979, yang diterbitkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Paser pada tanggal 13 Januari 1979 seluas 22.500 M² (vide bukti T.20 = T.11 = P.6). Selanjutnya, apabila bukti T.II.Intv.14 dan T.II.Intv.18 tersebut telah digunakan sebagai *recht title* (alas hak) dari Surat Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai Atas Tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 kepada Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 pada tanggal 1 Mei 2009 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena menurut hukum keberadaan bukti T.II.Intv.14 dan T.II.Intv.18 tersebut wajib ditangan Tergugat/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 selaku penyimpan dokumen Negara, terlebih lagi dalam persidangan perkara *a quo* tidak ditemukan satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 telah melaksanakan prosedur administrasi yang dikehendaki sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (vide bukti P.25) dan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (vide bukti P.26). Fakta hukum tersebut dapat disimpulkan dan dibuktikan dengan adanya Surat dari Bupati Paser Nomor 011/259/PBD-2010 tertanggal 15 Desember 2010 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, Perihal: Mohon Arsip Surat Pembebasan Tanah Kantor Bupati Paser (vide bukti T.II.Intv.19) dan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor 484/300.6/019.64.01/XII/2010 tertanggal 17 Desember 2010 kepada Bupati Paser, Perihal: Arsip Pembebasan Tanah Kantor Bupati Paser (vide bukti T.II.Intv.20). Fakta hukum tersebut lebih ganjil lagi bila dikaitkan dengan argumentasi hukum dari Tergugat II Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi

--Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/2012--

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, bahwa arsip pembebasan tanahnya telah terbakar pada tahun 1996 (vide bukti T.II.Intv.17) yang notabene adalah bukti produk sepihak dari Tergugat II Intervensi/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 sendiri yang menurut hukum yang berlaku tidak mempunyai kewenangan untuk membuatnya, karena seharusnya yang berwenang untuk menyatakan suatu kejadian kebakaran adalah instansi Kepolisian Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta persidangan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa tersebut telah berdiri bangunan milik pemerintah, DPRD, dan Fasilitas Olahraga Pemerintah dan Balai Lingkungan Hidup, yang sudah menjadi aset pemerintah, sehingga menyangkut pembuktian tentang hak kepemilikan yang sudah berpuluh-puluh tahun merupakan yurisprudensi keperdataan yang merupakan kompetensi Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NADIRA** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NADIRA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2012** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.** dan **Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.**

ttd./ **Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., M.S.**

Ketua:

ttd./ **Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.**

Panitera Pengganti:

ttd./ **Hari Sugiharto, SH., MH.**

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,-

--Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 23 K/TUN/2012--

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP 220000754